

RISALAH RAPAT

Jenis Rapat	: Paripurna
Sifat Rapat	: Terbuka
Tanggal Rapat	: 1 November 2024
Topik Rapat	: 1. Persetujuan 3 (Tiga) Raperda: - Perubahan ketiga atas peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Pansus I) - Pendidikan Pancasila Wawasan Kebangsaan (Pansus I) - Pengelolaan Zakat Infaq dan Sekolah (Pansus 3)
	2. Pengumuman Rencana Kerja Tahunan DPRD Tahun 2025
Tempat Rapat	: Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung
Jumlah Hadir	: 37 dari 45 Orang anggota DPRD masa Keanggotaan 2024-2029
Pimpinan Rapat	: Yunianto, SP, Ketua DPRD

Anggota Hadir :

1. Yunianto, SP, Ketua DPRD
2. Drs. H. Tunggul Purnomo, Wakil Ketua DPRD
3. Muh Amin, S.Ag., Wakil Ketua DPRD
4. Gunawan Adi Purnomo
5. Riyadi Kaunaen, M.A.P
6. H.Agung Priyo Widodo
7. Siswanto
8. Panca Dewi, S.H.
9. Margo Susilo
10. Dedi Hariyadi, S.E.
11. Ahmad Khudlori, S.Pd.I.
12. Mahzum, S.H.I.
13. Drs. HM. Said Daud

14. Moh Burhanudin
15. Ishadi, S.E.
16. Slamet, S.E.
17. Widi Sulistyو Teguh Imam Santoso
18. H. Djarjono, B.A.
19. Dwi Lindawati, S.H.,M.H.
20. Akhmad Masfudin
21. Indah Cahyani, S.Sos.
22. Sujarwo, S.P.
23. Tri Eko Wasti
24. Jumadi, S.E.
25. H. Erda Wachyudi, S.H.
26. Ahmad Syarif Yahya, S.Sos.
27. Mahbub
28. H. Ari Sutrisno
29. Bejo Tursiyam, S.E.
30. Badrun Mustofa, S.Pd.
31. H. Arif Noorhadi Subroto, S.E
32. Eko Wahyu Hardiyanto
33. Elynawati, S.Pd.,M.Pd.
34. Herlina Dwi Prabawati, S.E.
35. Abdul Mufid
36. Umi Fadilah
37. Muh Taryono
38. Irawan

Anggota Izin/ Sakit :

1. Daniel Indra Hartoko, S.E., Wakil Ketua DPRD
2. Hj. Umi Tsuwaibah, S.Ag.
3. Drs. Andoyo
4. Slamet Eko Wantoro Hadi
5. Siti Margo Lestari, B.A.
6. Chakiem Harmoko Hadi, CK, S.H.,M.H.

Anggota Absen :

1. Drg. Nadia Muna (mengundurkan diri)

Undangan :

1. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung
2. Pj. Bupati Temanggung
3. Forkompimda Kabupaten Temanggung
4. Pj. Sekretaris Daerah, Para Staf Ahli Bupati dan Para Asisten Sekretaris Daerah
5. OPD dan Para Camat
6. Para Direktur Perusahaan Daerah
7. Ketua KPU dan Ketua Bawaslu

Pembicara 1 (YUNianto S.P., Ketua DPRD) : 10.17.08 WIB

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat saudara Pj. Bupati Temanggung;

Yang kami hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili;

Yang kami hormati para Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Temanggung,

Yang kami hormati saudara Pj. Sekretaris Daerah, para Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekretaris Daerah, Para Kepala Perangkat Daerah, Para Kabag, dan para Camat se-Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati para Direktur BUMD;

Yang kami hormati Ketua KPU Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung;

Segenap hadirin, pemerhati Dewan dan teman-teman Pers yang kami hormati pula

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, pagi hari ini DPRD Kabupaten Temanggung dapat menyelenggarakan Rapat Paripurna DPRD guna melanjutkan pembahasan Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah.

Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan laporan Saudara Sekretaris DPRD, dari 45 orang anggota DPRD telah hadir 38 orang anggota, maka sesuai ketentuan pasal 144 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung, Rapat Paripurna DPRD hari ini telah memenuhi kuorum dan sah untuk dilanjutkan.

Puji dan Syukur selalu kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti rapat Paripurna DPRD dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan tugas konstitusional kita dalam rangka rapat paripurna Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung hasil pemilihan umum kepala daerah serentak tahun 2024.

Rapat Paripurna DPRD dan hadirin yang kami hormati.

Berdasarkan Laporan Saudara Sekretaris DPRD, dari 45 orang Anggota DPRD telah hadir 36 anggota. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 144 ayat (1) huruf c Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung, Rapat Paripurna DPRD hari ini telah memenuhi kuorum dan sah untuk dilanjutkan.

Dengan selalu memohon bimbingan dan ridho Allah SWT dan dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, Perkenalkan Kami selaku Pimpinan DPRD Kabupaten Temanggung membuka Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun 2024-2025, hari ini Jumat, tanggal 1 November 2024 pukul 10.21 W.I.B. secara resmi dibuka serta terbuka untuk umum **(ketuk palu 2 kali)**

Rapat Paripurna dan Hadirin yang Kami Hormati,

Sebagaimana undangan yang telah kami sampaikan, susunan acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung hari ini sebagai berikut:

1. Pembukaan;
2. Membahas hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang:
 - 1) Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan;

- 2) Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
- 3) Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah;
3. Penetapan Rencana Kerja Kerja DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2025;
4. Penutup.

Kami tanyakan, apakah susunan acara tersebut dapat disetujui? iyaa ketuk palu 1 kali. Terima kasih.

Sidang Dewan dan hadirin yang Kami Hormati,

Perlu kami sampaikan bahwa pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 13 Mei 2024, DPRD Kabupaten Temanggung telah melaksanakan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tersebut diatas.

Berdasarkan Surat PJ. Bupati Temanggung B/94/180/IX/2024 Tanggal 5 September 2024 Perihal Rancangan Peraturan Daerah, didalamnya berisi permohonan lanjutan pembahasan Panitia Khusus DPRD atas hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah

terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang:

1. Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan;
2. Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
3. Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah;

Atas hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah tersebut, DPRD Kabupaten Temanggung melalui Panitia Khusus 1 Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, dan Panitia Khusus 3 Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah bersama dengan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tersebut pada tanggal 29 Oktober 2024 telah melaksanakan lanjutan pembahasan guna penyesuaiannya dan telah menghasilkan keputusan.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang Kami Hormati,

Sebagaimana Jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Temanggung Nomor: 8/BAMUS/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024, hari

ini akan kita ikuti Laporan Panitia Khusus 1, dan Panitia Khusus 3 DPRD Kabupaten Temanggung atas hasil pembahasan terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung dimaksud.

Mengawali acara tersebut, kami persilakan kepada Panitia Khusus 1 untuk menyampaikan Laporan hasil pembahasan terhadap fasilitasi Gubernur Jawa Tengah atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Kepada Pelapor Panitia Khusus 1 DPRD Kabupaten Temanggung disilakan.

PEMBICARA 2 (Dr. Riyadi Kaunaen, M.A.P., selaku Pelapor Panitia Khusus 1) : 10:26:39 WIB

Laporan panitia khusus DPRD Kabupaten Temanggung tentang penyempurnaan dan penyesuaian atas hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Temanggung tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan dan rancangan peraturan daerah Kabupaten Temanggung tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Temanggung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat pagi salam sejahtera untuk kita sekalian yang terhormat ketua sidang dan para wakil ketua DPRD ;

Yang terhormat pejabat Bupati Temanggung yang kami hormati anggota forum koordinasi pimpinan daerah atau yang mewakili;

Yang kami hormati penjabat sekretaris Daerah para asisten sekretaris Daerah dan para kepala bagian di lingkungan sekretariat daerah;

Yang kami hormati para kepala perangkat daerah para direktur BUMD ketua KPUD;

Yang kami hormati camat se Kabupaten Temanggung yang kami hormati rekan-rekan anggota dewan kawan-kawan pers LSM dan pemerhati dewan serta tamu undangan hadirin yang berbahagia.

Mengawali laporan Pansus 1 pada hari ini perkenankanlah kami mengajak hadirin sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha kuasa yang telah melimpahkan rahmat hidayah kepada kita semuanya sehingga kita diberikan kesehatan kesempatan untuk menjalankan tugas-tugas konstitusi yang telah diamankan kepada kita semuanya sidang dewan yang terhormat panitia khusus satu telah mempelajari mengkaji dan menyempurnakan dua raperda ini dalam rapat-rapat yang dilakukan pansus bersama tim penyusun dan obd terkait dan juga pada kesempatan ini diijinkan kami menyampaikan beberapa penyempurnaan perubahan baik pada pasal ayat redaksi maupun penulisan dan draft awal kedua rancangan peraturan daerah ini:

- A. berdasarkan hasil fasilitasi gubernur Jawa Tengah terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Temanggung tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan ada beberapa hal yang harus dirubah dan ditambah akan tetapi ini tidak merubah substansi hanya penyempurnaan
1. Pada pasal 11 huruf a disempurnakan yang sebelumnya berbunyi pendidikan dan pelatihan kini dihapus menjadi hanya pelatihan
 2. Pada pasal 21 ayat (5) disempurnakan menjadi penghargaan sebagaimana dimaksud baca ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati
 3. Pada pasal 22 agar ditambahkan substansi terkait selanjutnya ayat (3) akan dicermati kembali substansi yang masuk dalam cita-cita dan kerja sama
 4. Pasal 23 setelah ayat (1) ditambahkan satu ayat yaitu ayat (2) sebagai berikut:
 - a. pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan Bangsa dan politik
 - b. ayat (3) huruf c dan d dihapus
 5. Pasal 24 disempurnakan menjadi:
 - 1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan
 - 2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan Bangsa dan politik

B. Berdasarkan hasil fasilitasi gubernur Jawa Tengah terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Temanggung tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Temanggung ada beberapa hal yang harus dirubah dan ditambah tetapi tidak merubah substansi hanya penyempurnaan saja.

1. Konsideran menimbang agar dirumuskan kembali menyiapkan pertimbangan jumlahnya pada Perda sebelumnya
2. Pada pasal 2 huruf d
 - 1) Angka 3 b belum dapat dinaikkan menjadi tipe a karena sesuai dengan pemetaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada tahun 2016 baru mendapatkan skor 650 atau garis tidak sesuai dengan pasal 40 ayat 6 peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah disebutkan bahwa tipologi dinas hasil penggabungan urusan pemerintahan dapat dinaikkan satu tingkat lebih tinggi atau mendapat satu bidang apabila mendapatkan tambahan bidang baru dari urusan pemerintahan yang digabungkan
 - 2) Angka 8, frasa "sub bidang perikanan" dihapus.
3. Terkait dengan saran dari provinsi agar BPBD dimasukkan dalam susunan perangkat daerah dalam Perda ini belum bisa dilaksanakan karena kami menunggu petunjuk dari pusat terkait perubahan nomenklatur kementerian yang baru.

Sidang Dewan yang terhormat,

Demikian laporan hasil pembahasan Pansus 1 yang dapat kami sampaikan, selanjutnya, perkenankanlah kami membacakan keputusan Pansus 1 sebagai berikut:

Keputusan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor: 16/PANSUS 1/X/TAHUN 2024 Tentang Persetujuan Penyempurnaan Dan Penyesuaian Atas Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan, Dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Temanggung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Panitia Khusus 1,
Menimbang:

- a. Bahwa berdasarkan Surat Pj. Bupati Temanggung Nomor: B/94/180/1X/2024 Tanggal 5 September 2024 Perihal Rancangan Peraturan Daerah, Panitia Khusus 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung telah melaksanakan Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung bersama dengan Tim Penyusun dan Perangkat Daerah terkait.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Panitia Khusus 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung perlu menyatakan pendapatnya yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Khusus 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.

Mengingat dan seterusnya. Memperhatikan Pembicaraan, saran dan pendapat para Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung dalam rapatnya pada tanggal 20, 21 Mei, dan 29 Oktober 2024 yang dihadiri oleh:

Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus 1:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| 1. Dr. Riyadi Kaunaen, S.Pd., M.A.P. | - Ketua |
| 2. Jumadi, S.E. | - Wakil Ketua |
| 3. Siti Margo Lestari, B.A. | - Sekretaris |
| 4. Mahzum, S.H.I. | - Anggota |
| 5. Drs. H.M. Said Daud | - Anggota |
| 6. Drs Andoyo | - Anggota |
| 7. Chakiem Harmoko HCK, S.H.,M.H. | - Anggota |
| 8. Dwi Linda Wati, S.H.,M.H. | - Anggota |
| 9. Slamet Eko Wantoro Hadi | - Anggota |

Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung:

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| 1. Ripto Susilo, S.H., M.Si. | - Kepala BKPSDM |
| 2. Djoko Prasetyono, S.Sos, M.M. | - Ka. Bankesbangpol |
| 3. Endro Suwarso, S.H. | - Kabag Hukum Setda |

4. Mila Setiya Mina Harsono SSTP, MM. - Kabag Organisasi Setda
5. Subchan, S.Pd, M.Kes. - Kabid Dan Pengembangan
Informasi Kepegawaian BKPSDM
6. Wisnu Widoyoko, S.Pt, M.Eng., M.Sc - Kabid Penelitian Dan
Pengembangan BAPPEDA
7. Suharti, S.Pd. - Kabid Pembinaan Pendidikan Non .
Formal Dindikpora
8. Sri Widada, S.Sos., M.M. - Kabid Kesatuan Bangsa Bankesbangpol

Memutuskan menetapkan Kesatu Persetujuan Penyempurnaan dan Penyesuaian Atas Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah terhadap Rancangan Peraturan Kabupaten Temanggung Daerah tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana pembahasan terlampir. Kedua menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung untuk persetujuannya mendapatkan persetujuannya. Ketiga Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 29 Oktober 2024 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Pansus 1, Ketua Dr. Riyadi Kaunaen, S.Pd., M.A.P. Sekretaris Siti Margo Lestari, B.A.

Hadirin yang berbahagia demikianlah laporan terkait hasil pembahasan Pansus 1 yang dapat kami sampaikan, atas perhatian kami ucapkan terima kasih, atas kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirussalam Wassalamualaikum Wr.Wb. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Temanggung Pansus 1, Ketua Dr. Riyadi Kaunaen, S.Pd., M.A.P. Sekretaris Siti Margo Lestari, B.A.

Kepada Saudara/i Dr. Riyadi Kaunaen, MAP selaku Pelapor Panitia Khusus 1 DPRD Kabupaten Temanggung disampaikan terima kasih.

Selanjutnya kami persilakan kepada Panitia Khusus 3 untuk menyampaikan Laporan hasil pembahasan terhadap fasilitasi Gubernur Jawa Tengah atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah.

Kepada Pelapor Panitia Khusus 3 DPRD Kabupaten Temanggung disilakan -----
Stop.

PEMBICARA 3 (H. AHMAD SYARIF YAHYA, S.Sos selaku pelapor Panitia Khusus 3) : 10:43:41 WIB

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, washalatu wasalamu 'ala Rasulillah wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du.

Kepada Yang terhormat :

Pimpinan Rapat dan Para Wakil Ketua DPRD;

Saudara Penjabat Bupati Temanggung;

Bapak-bapak Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) atau yang mewakilinya;

Sekretaris Daerah dan Jajaran Eksekutif di Lingkungan Sekretariat Daerah;

Para Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor dan Instansi Pemerintah;

Kepala KPU dan Bawaslu Temanggung;

Pimpinan Baznas Temanggung;

Para Camat se-kabupaten Temanggung;

Sekretaris DPRD dan Jajaran sekretariat DPRD;

Rekan-rekan Anggota DPRD, Direktur BUMD, Insan Pers, Pemerhati Dewan, dan hadirin sekalian yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga dihari yang mulia hari jum'at kita dapat mengikuti rapat paripurna pada hari ini tanpa halangan suatu apapun baik yang hadir di ruangan ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Dan juga kita sekalian. Aamiin YRA. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan laporan hasil Kerja Panitia Khusus 3 DPRD Kab.Temanggung dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara plural yang penduduknya terdiri dari berbagai agama. Namun, umat Islam sebagai penduduk mayoritas, tentu memiliki kewajiban besar untuk ikut andil dalam upaya menciptakan kehidupan bernegara yang lebih baik di semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya,

adalah dalam kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial melalui kewajiban berzakat yang telah diatur dalam syariat Islam.

Meski zakat telah jelas diatur dalam agama Islam, namun, kesadaran umat Islam akan kewajiban zakat dan keutamaan infak maupun sedekah, dirasa masih sangat kurang. Untuk itu, kehadiran negara dalam hal ini sangat mutlak dibutuhkan, agar umat muslim bisa melaksanakan kewajibannya sehingga tujuan keadilan social dan pemerataan kesejahteraan yang terkandung dalam syariat zakat, infak, dan sedekah, bisa teramalkan di negara ini.

Mudah-mudahan undang-undang no 38 tahun 1999 yang ditindaklanjuti dengan pembentukan Badan Amil Zakat Nasional di setiap daerah, dan diperkuat dengan Perda di masing-masing daerah, yang menetapkan kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzaki, mustahiq, dan amil zakat, diharapkan mampu mengugah kesadaran akan kewajiban zakat berikut potensi besar pengurangan angka kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Kemudian disampaikan kepada Bupati Temanggung tanggal 5 September 2024, sudah ditindaklanjuti Pansus 3 DPRD Kabupaten Temanggung.

Dari hasil pembahasan Pansus bersama dengan Tim Penyusun dan OPD terkait yang dilaksanakan pada tanggal 31 November 2024, Pansus 3 DPRD Kabupaten Temanggung bisa kami laporkan bahwa, hasil fasilitasi Gubernur terkait rancangan peraturan daerah kabupaten temanggung tentang pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, tidak ada perubahan substansi, hanya menghapus beberapa ayat yang tidak perlu karena sudah substansinya sudah terkandung di ayat lain.

Selain itu, dalam penyusunan perda Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah ini, kita mendapat apresiasi dari pemerintah provinsi, karena meski sudah banyak kabupaten yang telah membuat perda Zakat, tetapi Perda Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah Kabupaten Temanggung ini, menjadi satu-satunya perda Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah di Jawa Tengah yang memasukan muatan lokal, yang termaktub dalam pasal 9. Yang berbunyi:

ASN, pegawai BUMD, pegawai BLUD, dan pegawai badan/perusahaan swasta, serta kepala Desa dan perangkat Desa yang tidak beragama Islam dapat berpartisipasi dalam pengumpulan infak dan sedekah setiap bulannya.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Demikian sekilas catatan hasil pembahasan Pansus yang dapat kami laporkan. Selanjutnya akan kami bacakan keputusan Pansus 3 DPRD Kab. Temanggung atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah.

Keputusan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17/Pansus 3/X/Tahun 2024 Tentang Persetujuan Penyempurnaan Dan Penyesuaian Atas Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Panitia Khusus 3

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Surat Pj. Bupati Temanggung Nomor: B/94/180/IX/2024 Tanggal 5 September 2024 Perihal Rancangan Peraturan Daerah, Panitia Khusus 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung telah melaksanakan Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah bersama dengan Tim Penyusun dan Perangkat Daerah terkait,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Panitia Khusus 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung perlu menyatakan pendapatnya yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Khusus 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.

Mengingat satu dan seterusnya. Memperhatikan Pembicaraan, saran dan pendapat para Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung dalam rapatnya pada tanggal 20, 21 Mei, dan 29 Oktober 2024 yang dihadiri oleh:

Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus 3

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. H. Badrun Mustofa, S.Pd. | - Ketua |
| 2. Ahmad Syarif Yahya, S.Sos | - Sekretaris |
| 3. Hj Tri Eko Wasti | - Anggota |
| 4. Hj Umi Tsuwaibah, S.Ag., M.Si. | - Anggota |
| 5. H. Djarjono, B.A | - Anggota |
| 6. Bejo Tursiyam, S.E. | - Anggota |

Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung:

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Endro Suwarso, S.H | - Kabag Hukum Setda |
|-----------------------|---------------------|

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 2. Tulus Mardiono, S.IP. | - Kabag Kesra dan Bintal Setda |
| 3. Drs. H. M. Manshur Asnawi, M.Si. | - Ketua BAZNAS |
| 4. K. M. Ma'mun Yusuf | - Wakil Ketua I BAZNAS |
| 5. H. A. Yusron Avesina, S.Ag. | - Wakil Ketua III BAZNAS |
| 6. M. Khabib Sholeh, S.E. | - Sekretaris BAZNAS |
| 7. Miftahur Roudli | - Ketua Lazis NU |
| 8. Slamet Jafar | - Sekretaris Lazis NU |
| 9. Nur R. Yuliani | - Sekretaris Lazis NU |
| 10. Annas Ma'ruf, S.Ag. | - Bendahara Lazis NU |

Memutuskan menetapkan Kesatu Persetujuan Penyempurnaan dan Penyesuaian Atas Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah terhadap. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah sebagaimana hasil pembahasan terlampir. Kedua menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten persetujuannya. Temanggung untuk mendapatkan persetujuannya. Ketiga Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 29 Oktober 2024. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Pansus 3, Ketua H. Badrun Mustofa, S.Pd. Sekretaris, Ahmad Syarif Yahya, S.Sos.

Bapak/Ibu dan hadirin yang kami hormati,

Demikian laporan terkait hasil Pembahasan Pansus 3 telah kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Akhirul kalam Wallohul muwafiq ilaa aqwamith thorieq.

Wassalamu'alaikum warohmatullohi wabarokatuh

Kepada Saudara H. Ahmad Syarif Yahya, S.Sos. selaku pelapor Panitia Khusus 3 DPRD disampaikan Terima kasih.

Sidang Dewan dan Hadirin yang Kami Hormati,

Demikian tadi telah kita ikuti Laporan Panitia Khusus 1 dan Panitia Khusus 3 DPRD Kabupaten Temanggung atas pembahasan hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung dimaksud.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung, Pasal 13 ayat (4) huruf a angka 1, setelah penyampaian Laporan Panitia Khusus, maka kita perlu mendengarkan pendapat fraksi- fraksi DPRD terhadap laporan hasil pembahasan Panitia Khusus DPRD dimaksud.

Mengawali Pendapat Fraksi, kami persilakan kepada Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk menyampaikan Pendapatnya.

Kepada Juru Bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan disilakan -----
Stop.

1. PENDAPAT FRAKSI PDI PERJUANGAN

Kepada saudara/i Siswanto selaku Juru Bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mana tadi sudah disampaikan kepada Pimpinan rapat dan langsung kami terima maka, kami sampaikan terima kasih.

Berikutnya kami berikan waktu kepada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk menyampaikan pendapatnya. Kepada Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa kami silakan ----- **Stop.**

2. PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Terima kasih kepada Saudara Drs. H. M. Said Daud Selaku Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang mana pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa diserahkan pada Pimpinan Rapat dan sudah kami terima, maka kami menyampaikan Terima kasih.

Kesempatan selanjutnya kami beri waktu kepada Partai Golongan karya untuk menyampaikan pendapatnya kepada Juru Bicara Fraksi Partai Golongan Karya disilahkan ----- **Stop.**

3. PENDAPAT FRAKSI PARTAI GOLKAR

PEMBICARA KE 4 (Dwi Lindawati, S.H.M.H. Selaku Juru Bicara Fraksi Partai Golongan Karya) : 10:56:55 WIB

Izin pimpinan mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, karena hari ini hari jumat hari yang berkah dan hari yang kita tunggu-tunggu, mohon untuk tidak bisa saya bacakan dan saya akan serahkan dan disini kami Fraksi Partai Golkar, disini menyetujui Keputusan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Temanggung Pansus 1 dan Pansus 3, terima kasih pimpinan.

Terima kasih kepada sudari Dwi Lindawati, SH, MH. yang mana langsung diserahkan dan menerima serta menyetujui kedua Pansus tersebut terima kasih

Kesempatan selanjutnya kami berikan kepada Fraksi Partai Gerindra untuk menyampaikan pendapatnya, kepada Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra dipersilahkan----- **Stop.**

4. PENDAPAT FRAKSI PARTAI GERINDRA

PEMBICARA KE 5 (Saudara Sujarwo, S.P. Selaku Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra) :10:58:06

Mohon maaf Ketua, tidak mengurangi rasa hormat dan penuh rasa solidaritas yang tinggi kepada Fraksi lain saya Fraksi Partai Gerindra juga menyetujui atas Keputusan Panitis Khusus 1 dan Khusus 2, dan akan kami serahkan Pendapat Fraksi kepada Pimpinan matur suwon. Kepada Saudara Sujarwo, S.P. Selaku Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra yang mana tadi sudah menyampaikan pandangan umum Fraksi diserahkan kepada Pimpinan Rapat.

Kesempatan selanjutnya kami beri waktu kepada Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Amanat Nasional untuk menyampaikan pendapatnya, kepada Juru Bicara Fraksi Partai Pembangunan Amanat Nasional disilahkan----- **Stop.**

**5. PENDAPAT FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
AMANAT NASIONAL**

Kepada saudara H. Ari Sutrisno, Selaku Juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Amanat Nasional kami sampaikan terima kasih.

Selanjutnya kami beri waktu kepada Fraksi Partai Keadilan Sejahtera untuk menyampaikan pendapatnya, kepada Juru Bicara Fraksi Partai Sejahtera disilahkan----- **Stop.**

6. PENDAPAT FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera

PEMBICARA KE 6 (Elynawati, S.Pd.,M.Pd. Selaku Juru Bicara Fraksi Partai Sejahtera) : 11.00.41 WIB

Mohon izin Pimpinan tanpa mengurani rasa hormat, Kepada Sidang Dewan kami dari Fraksi Partai Sejahtera izin tidak dibacakan tapi kami menyampaikan bahwa dalam Rapat Paripurna ini Fraksi Partai Sejahtera menyatakan menyetujui dan dapat menerima Keputusan Pansus 1 dan Pansus 2.

Baik kepada Saudara Elynawati, S.Pd, M.Pd. waktu selaku Juru Bicara Fraksi Partai Sejahtera kami sampaikan terima kasih

Terakhir kami berikan waktu kepada Fraksi Nusantara untuk menyampaikan pendapat fraksinya.

Kepada Juru Bicara Fraksi Nusantara disilahkan ----- **Stop.**

6. PENDAPAT FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera

Kepada saudara Umi Fadilah, selaku Juru Bicara Fraksi Nusantara kami sampaikan terima kasih.

Rapat Paripurna DPRD dan Hadirin yang kami hormati,

Demikian tadi telah kita ikuti bersama Pendapat Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Temanggung atas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah.

Berdasarkan Laporan Panitia Khusus I, Panitia Khusus 3 DPRD serta Pendapat Fraksi-fraksi DPRD yang diserahkan secara langsung kepada Pimpinan sesaat tadi, maka dapat kami simpulkan sebagai berikut:

1. Menerima dan menyetujui Keputusan Panitia Khusus 1 DPRD Kabupaten Temanggung Nomor: 16/PANSUS 1/X/TAHUN 2024 tanggal 29 Oktober 2024 tentang Persetujuan Penyempurnaan dan Penyesuaian Atas Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
2. Menerima dan menyetujui Keputusan Panitia Khusus 3 DPRD Kabupaten

Temanggung Nomor 17/PANSUS 3/X/TAHUN 2024 tanggal 29 Oktober 2024 tentang Persetujuan Penyempurnaan dan Penyesuaian Atas Hasil Fasilitas Gubernur Jawa Tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah;

3. Menyampaikan kepada Pj. Bupati Temanggung untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Kami tanyakan apakah kesimpulan tersebut dapat disetujui ?Iyaa -----**ketuk palu 1 kali**. Terima kasih.

Selanjutnya kami persilakan kepada saudara Sekretaris DPRD untuk membacakan Rancangan Keputusan DPRD -----**Stop**.

**PEMBICARA KE 7 (Agus Munadi, S.Sos.,M.Si. Selaku Sekretaris DPRD) :
11.05.04**

Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, Dan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah Menjadi Peraturan Daerah. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung perihal Penyempurnaan dan Penyesuaian atas Hasil Fasilitas Gubernur Jawa Tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, dan laporan Panitia Khusus 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung perihal Penyempurnaan dan Penyesuaian atas Hasil Fasilitas Gubernur Jawa Tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah;
- b. bahwa berdasarkan pendapat Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung yang disampaikan oleh Juru Bicaranya didepan Rapat

Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu menyatakan pendapatnya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.

Mengingat satu dan seterusnya.

Memperhatikan :

1. Keputusan Panitia Khusus Nomor 16/Pansus 1/X/Tahun 2024 Tanggal 29 Oktober 2024 tentang Persetujuan Penyempurnaan dan Penyesuaian Atas Hasil Fasilitas Gubernur Jawa Tengah Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
2. Keputusan Panitia Khusus 3 Nomor 17/Pansus 3/X/Tahun 2024 Tanggal 29 Oktober 2024 tentang Persetujuan Penyempurnaan dan Penyesuaian Atas Hasil Fasilitas Gubernur Jawa Tengah Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah;
3. Musyawarah dan permufakatan para Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung pada tanggal 1 November 2024.

Memutuskan menetapkan kesatu persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah menjadi Peraturan Daerah. Kedua menyampaikan keputusan ini kepada Pj. Bupati Temanggung untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Ketiga keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 1 November 2024 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Ketua Yuniarto salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Temanggung.

Kepada Saudara Sekretaris DPRD kami sampaikan terima kasih.

Kami tanyakan apakah Rancangan Keputusan tersebut dapat disetujui untuk ditetapkan sebagai Keputusan DPRD ?----- (Tunggu jawaban----- dapat-----) **ketuk palu 1 kali.** Terima kasih.

Rapat Paripurna DPRD dan Hadirin yang kami hormati,

Dengan telah disetujuinya Rancangan Keputusan DPRD sesaat tadi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (4) huruf a angka 3 Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung, kita perlu mendengarkan Pendapat Akhir Pj. Bupati Temanggung atas Persetujuan DPRD Kabupaten Temanggung.

Guna keperluan tersebut, kepada Saudara Pj. Bupati Temanggung disilakan---
Stop.

**PEMBICARA KE 8 (Drs. Hary Agung Prabowo, M.M., selaku Pj. BUPATI) :
11.11.40**

Pendapat Akhir Bupati Temanggung Pada Rapat Paripurna DPRD membahas Hasil Pembahasan Pansus DPRD Kabupaten Temanggung pada tanggal 1 November 2024.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Yang saya hormati Para Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Temanggung;

Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Temanggung;

Yang saya hormati Pj. Sekretaris Daerah, Para Staf Ahli Bupati, Para Asisten Sekda, Para Kepala Dinas/Instansi, Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Camat se Kabupaten Temanggung;

Yang saya hormati para Direktur BUMD, Ketua KPUD, Ketua Bawaslu, serta Ketua BAZNAS;

Yang saya hormati para pemerhati, jajaran Pers dan hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur Alhamdulillah kehadapan Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kenikmatan dapat menghadiri dan mengikuti

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung dalam keadaan sehat wal'afiat.

Bapak/Ibu Anggota Dewan yang saya hormati,

Setelah mendengarkan laporan hasil pembahasan Pansus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang dituangkan melalui Keputusan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung sesaat tadi, perkenankanlah pada kesempatan ini kami atas nama eksekutif menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih kepada Pansus 1 dan Pansus 3 DPRD atas pembahasan dan penyempurnaan Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah yaitu:

1. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
2. Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Temanggung; dan Kabupaten
3. Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah.

Terhadap ketiga Raperda yang telah dilakukan penyempurnaan sesuai Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah tersebut, kami sampaikan pendapat akhir sebagai berikut:

1. Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
Kami sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Komisi A DPRD atas inisiasinya dalam penyusunan Perda ini. Perda ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Temanggung. Sebagai implementasi dari Perda ini, kami akan segera membentuk Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, sehingga pedoman pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan juga dapat segera disusun sebagai pedoman yang lebih teknis dalam pelaksanaan nantinya. taraf
2. Raperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Bahwa sebagai tindak lanjut dari amanat Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA)

perlu diubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA). Permendagri tersebut mengamanatkan bahwa penyesuaian BAPPEDA menjadi BAPPERIDA dilaksanakan paling lama 1 tahun, sehingga Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung adalah dalam rangka melaksanakan amanat tersebut.

3. Raperda tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah

Kami mengapresiasi Komisi D DPRD atas inisiatifnya dalam penyusunan Perda tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah ini. Perda ini menjadi yang pertama di Provinsi Jawa Tengah terkait pengaturan mengenai pengelolaan zakat, infak dan sedekah karena kita mempunyai muatan lokal yang diatur di dalamnya, yaitu pengumpulan dan pengelolaan zakat bagi ASN, pegawai BUMD, pegawai BLUD, pegawai badan/perusahaan swasta, serta kepala desa dan perangkat desa. Kami juga mengapresiasi BAZNAS Kabupaten Temanggung yang mendapatkan penghargaan di tingkat nasional terkait pengelolaan zakat di Temanggung. Perda ini menguatkan peran BAZNAS Kabupaten Temanggung sebagai lembaga nonstruktural, menguatkan koordinasi, mendorong inovasi program, serta sebagai bentuk sinergitas antarlembaga dalam memaksimalkan upaya dan membantu peran pemerintah mengentaskan kemiskinan.

Demikian pendapat akhir kami atas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah di atas. Selanjutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, terhadap ketiga Rancangan Peraturan Daerah tersebut akan segera kami sampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan nomor register Perda. Sekian dan terima kasih. *Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Kepada Saudara Pj. Bupati Temanggung kami sampaikan terima kasih.

Sidang DPRD dan Hadirin yang kami hormati,

Dengan telah disampaikannya Pendapat Akhir Pj. Bupati Temanggung sesaat tadi, maka selesai sudah rangkaian pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Hasil Fasilitas Gubernur Jawa Tengah.

Melalui kesempatan ini, kami menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Panitia Khusus 1, dan Panitia Khusus 3 DPRD Kabupaten Temanggung, Tim Penyusun dan jajaran Perangkat Daerah terkait yang telah

mencurahkan waktu, pikiran dan tenaga guna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung dimaksud, sehingga dapat selesai sesuai agenda yang ditetapkan.

Mohon izin sehubungan dengan adanya surat dari Menteri Dalam Negeri dengan nomor 400.10.1.1/5609/SG, tanggal 31 Oktober 2024, perihal Undangan Rakornas ditujukan kepada Penjabat Bupati Temanggung dan Ketua DPRD Kabupaten Temanggung yang dibuka oleh Presiden Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, agenda kegiatan bulan Oktober dan November yang telah ditetapkan dengan keputusan Badan Musyawarah dengan nomor 8/Banmus/X/2024, dimana telah dijadwalkan pada Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024 akan diubah pelaksanaannya menjadi hari Jumat, tanggal 8 November 2024 dengan konsensi beberapa jadwal kegiatan selanjutnya menyesuaikan. Demikian perubahan Keputusan Badan Musyawarah kami sampaikan. Apakah bisa diterima?---Dapat---- Terima kasih.

Rapat Paripurna DPRD yang kami hormati. Selanjutnya, berdasarkan Ketentuan Peraturan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perdoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota dan Ketentuan Pasal 99 Ayat (4) Peraturan DPRD Kabupaten, Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten, Temanggung bagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten, Temanggung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten, Temanggung. Rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna.

Pimpinan DPRD bersama dengan Sekretaris DPRD telah melakukan pengharmonisasian antara Rencana Kerja DPRD Tahun 2025 dan Rencana Kegiatan Anggaran yang dikelola oleh Sekretaria DPRD. Penyelesaian itu dilakukan dalam bentuk penyesuaian kegiatan alat kelengkapan DPRD dan Rencana Kerja dan Anggaran disusun oleh Sekretaria DPRD berdasarkan pada Perdoman Pengelolaan APBD Kabupaten, Temanggung. Rencana Kerja DPRD Tahun 2025 disajikan dalam bentuk narasi dan matrik kegiatan masing-masing alat kelengkapan DPRD dalam sebuah dokumen yang memuat program dan kegiatan setiap alat kelengkapan DPRD

Selanjutnya, kami sampaikan ringkasan Rencana Kerja Alat Kelengkapan DPRD Tahun 2025 sebagai berikut:

- A. Pimpinan DPRD
 - 1. Perumusan Kebijakan
 - 2. Rapat Pimpinan
 - 3. Koordinasi Konsultasi dan Kunjungan Kerja
 - 4. Menindaklanjuti Aduan Masyarakat Volume Kegiatan 12 Bulan
- B. Alat Kelengkapan Badan Musyawarah
 - 1. Penyusunan Draft Rencana Kerja 2. Kegiatan
 - 2. Penyusunan Agenda Kegiatan 12 Kegiatan
 - 3. Penetapan Jadwal Kegiatan 12 Kegiatan
 - 4. Kunjungan Kerja Keluar Provinsi Dalam Pulau Jawa 3 Kegiatan
 - 5. Kunjungan Kerja Keluar Provinsi Luar Pulau Jawa 1 Kegiatan
- C. Alat Kelengkapan Komisi-Komisi
 - 1. Rapat Internal Komisi 12 Kegiatan
 - 2. Rapat Kerja Komisi Dengan Perangkat Daerah 50 Kegiatan
 - 3. Kunjungan Kerja Dalam Daerah Kabupaten 40 Kegiatan
 - 4. Kunjungan Kerja Dalam Provinsi Menginap 8 Kegiatan
 - 5. Kunjungan Kerja Dalam Provinsi Tidak Menginap 2 Kegiatan
 - 6. Kunjungan Kerja Keluar Provinsi Dalam Pulau Jawa 6 Kegiatan
 - 7. Kunjungan Kerja Keluar Provinsi Luar Pulau Jawa 1 Kegiatan
 - 8. Bimbingan Teknis 6 Kegiatan
 - 9. Reses 3 Kegiatan
- D. Alat Kelengkapan Badan Pembentukan Peraturan Daerah
 - 1. Penyusunan Propemperda 2 Kegiatan
 - 2. Penyusunan Naska Akademik dan Kajian Akademik 10 Kegiatan
 - 3. Rapat Bapemperda 4 Kegiatan
 - 4. Rapat Kerja Dengan Perangkat Daerah 4 Kegiatan
 - 5. Rapat Kajian Rapeda dan Perda 8 Kegiatan
 - 6. Kunjungan Kerja Keluar Provinsi Dalam Pulau Jawa 3 Kegiatan
 - 7. Kunjungan Kerja Keluar Provinsi diluar Pulau Jawa 1 Kegiatan
- E. Alat Kelengkapan Badan Anggaran 1 Kegiatan
 - 1. Pembahasan LKPC Bupati Tahun 2024 1 Kegiatan
 - 2. Pembahasan Rapeda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 1 Kegiatan

3. Pembahasan Hasil Evaluasi Kebenaran Jawa Tengah Atas Rapeda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 1 Kegiatan
 4. Pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 1 Kegiatan
 5. Pembahasan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 1 Kegiatan
 6. Pembahasan Rapeda Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 1 Kegiatan
 7. Pembahasan Hasil Evaluasi Kebenaran Jawa Tengah Atas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 1 Kegiatan
 8. Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 1 Kegiatan
 9. Pembahasan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 1 Kegiatan
 10. Pembahasan Rapeda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 1 Kegiatan
 11. Pembahasan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 1 Kegiatan
 12. Kunjungan Kerja Keluar Provinsi Dalam Pulau 3 Kegiatan
 13. Kunjungan Kerja Keluar Provinsi Luar Pulau Jawa 1 Kegiatan
- F. Alat Kelengkapan Badan Kehormatan Jenis Kegiatan
1. Rapat Internal Badan Kehormatan 8 Kegiatan
 2. Evaluasi Kinerja Anggota DPD 4 Kegiatan
 3. Kunjungan Kerja Keluar Provinsi Dalam Pulau Jawa 3 Kegiatan
 4. Kunjungan Kerja Keluar Provinsi Luar Pulau Jawa 1 Kegiatan
- G. Alat Kelengkapan lain
1. Rapat Pansus 10 Kegiatan
 2. Kunjungan Kerja Keluar Provinsi Dalam Pulau Jawa 10 Kegiatan

Demikian ringkasan Rencana Kerja DPD Tahun 2025. Mohon izin Pak Bupati tidak mengurangkan saya hormat ini bersifat internal. Mohon izin para hadirin sekalian

Khusus kami tanyakan kepada anggota DPRD apakah Rencana Kerja DPD Tahun 2025 tersebut dapat disetujui?---Setuju--- Terima kasih.

Selanjutnya kami persilahkan kepada Saudara Sekretaris DPD Untuk membacakan Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Pasal 99 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Perlu ditetapkan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.

Mengingat satu dan seterusnya. Memperhatikan musyawarah dan permufakatan para pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung tanggal 1 November 2024. Memutuskan, menetapkan, kesatu Rencana kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Kedua Menyampaikan keputusan ini kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 1 November 2024. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung, Ketua Yunianto, salinan keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung.

Lampiran Keputusan DPRD Kabupaten Temanggung nomor. 16 Tahun 2019 Tanggal 1 November 2024, Rencana Kerja Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025.

A. Alat kelengkapan Pimpinan DPRD Kegiatan

1. Perumusan kegiatan vol 12 bulan
2. Rapat pimpinan 12 bulan.
3. Koordinasi konsultasi dan kunjungan kerja 12 bulan.
4. Menindaklanjuti aduan masyarakat 12 bulan.

B. Badan Musyawarah

1. penyusunan draft rencana kerja 2 kegiatan.
2. Penyusunan agenda kegiatan 12 kegiatan.
3. Penetapan jadwal kegiatan 12 kegiatan.
4. Kunjungan kerja keluar provinsi dalam Pulau Jawa 3 kegiatan.
5. Kunjungan kerja keluar provinsi luar Pulau Jawa 1 kegiatan.

C. Komisi-Komisi

1. Rapat internal komisi 12 kegiatan.
2. Rapat kerja komisi dengan perangkat daerah 50 kegiatan.
3. Kunjungan kerja dalam daerah kabupaten 40 kegiatan.
4. Kunjungan kerja dalam provinsi menginap 8 kegiatan.
5. Kunjungan kerja dalam provinsi tidak menginap 2 kegiatan.
6. Kunjungan kerja keluar provinsi dalam Pulau Jawa 6 kegiatan.
7. Kunjungan kerja keluar provinsi luar Pulau Jawa 1 kegiatan.
8. Bimbingan teknis 6 kegiatan.
9. Reses 3 kegiatan.

D. Badan pembentukan peraturan daerah

1. Penyusunan pro-pemperda 2 kegiatan.
2. Penyusunan naskah akademik dan kajian akademik 10 kegiatan.
3. Rapat bapemperda 4 kegiatan.
4. Rapat kerja dengan perangkat daerah 4 kegiatan.
5. Rapat kajian raperda dan perda 8 kegiatan.
6. Kunjungan kerja keluar provinsi dalam Pulau Jawa 3 kegiatan.
7. Kunjungan kerja keluar provinsi luar Pulau Jawa 1 kegiatan.

E. Badan Anggaran

1. Membahas LKPC Bupati Temanggung Tahun Anggaran 2024 1 kegiatan.

2. Membahas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 1 Kegiatan.
 3. Membahas hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 1 kegiatan.
 4. Membahas Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 1 kegiatan.
 5. Membahas Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 1 kegiatan.
 6. Membahas Raperda Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 1 kegiatan.
 7. Membahas hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah atas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 1 kegiatan.
 8. Membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 1 kegiatan.
 9. Membahas Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 1 kegiatan.
 10. Membahas Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 1 kegiatan.
 11. Membahas hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 1 kegiatan.
 12. Kunjungan Kerja Keluar Provinsi Dalam Pulau Jawa 3 kegiatan.
 13. Kunjungan Kerja Keluar Provinsi Luar Pulau Jawa 1 kegiatan.
- F. Badan Kehormatan
1. Rapat Internal Badan Kehormatan 8 kegiatan.
 2. Evaluasi Kinerja Anggota DPRD 4 kegiatan.
 3. Kunjungan Kerja Keluar Provinsi Dalam Pulau Jawa 3 kegiatan.
 4. Kunjungan Kerja Keluar Provinsi Luar Pulau Jawa 1 kegiatan.
- G. Alat Kelengkapan Lain
1. Rapat Pansus 10 kegiatan.
 2. Kunjungan Kerja Keluar Provinsi Dalam Pulau Jawa 10 kegiatan.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung, Ketua Yuniarto. Pembacaan selesai. Terima kasih. Kami tanyakan, apakah rancangan keputusan DPRD tentang rencana kerja DPRD Kabupaten Temanggung tahun 2025 tersebut dapat disetujui untuk disahkan menjadi keputusan DPRD? Terima kasih.

Rapat Paripurna DPRD dan hadirin yang kami hormati dengan disetujuinya, Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Temanggung, maka selesailah seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD pada hari ini dan Rapat Paripurna akan kami akhiri. Namun sebelum itu akan kami sampaikan pengumuman perubahan struktur fraksi Partai Keadilan Sejahtera berdasarkan surat Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan Nomor 003/P/FPKS/X/2024 tanggal 19 Oktober 2024 dan Surat Keputusan Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Temanggung dengan Nomor 049/SK/DPS/X/2024 Dengan ini kami umumkan perubahan struktur fraksi Partai Keadilan Sejahtera sebagai berikut Ketua Saudari Elynawati S.Pd., M.Pd., Wakil Ketua Soedara Eko Wahyu Hardianto S.Psi., Sekretaris Saudari Herlina Dwi Pabawati S.E., S.Pd., Anggota Saudara H. Arif Noorhadi Subroto S.E. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan Atas nama DPRD kami sampaikan terima kasih kepada Saudara Penjabat Bupati Temanggung para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili serta sekenap hadirin yang telah mengikuti Rabat Paripurna DPRD pada hari ini dari awal hingga selesai Akhirnya dengan memanjakan puji syukur dan dengan mengucap Alhamdulillahilalamin Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung Rapat ke-6 Masa Persidangan ke-1 Tahun 2024 – 2025. Hari ini Jumat tanggal 1 November 2024 Pukul 11.38 Waktu Indonesia Bagian Barat dengan resmi kami tutup 3 kali. Temanggung 1 November 2024. Ketua Yuniarto S.P., Sekretaris Rapat Agus Munadi, Sos.,M.Si. *Akhir kalam Wabillahi Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Sekretaris Rapat,



Agus Munadi, S.Sos., M.Si.

Sekretaris DPRD